

**Analisis *Maqashid Shariah* Terhadap Implementasi Zakat Digital  
pada BAZNAS**

**Muhammad Iqbal Fatoni, Khusnudin**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

240504310006@student.uin-malang.ac.id, khusnudin@pbs.uin-malang.ac.id

**ABSTRACT**

*Zakat is a commandment of Islamic law to create social justice. In this modern era, zakat has turned digital to facilitate the givers and recipients of zakat. Maqashid sharia becomes one of the guidelines for implementing an order from the founder of the sharia. Badan Amil Zakat Nasional is one of the government-owned institutions that manages zakat. So, the role of BAZNAS becomes very important in creating social justice in accordance with maqashid sharia. The purpose of this research is to see the implementation of maqashid sharia in digital zakat at the National Amil Zakat Agency, as well as how BAZNAS implements digital zakat and its potential in the future. This research uses a qualitative approach method and looks at existing facts and data. The results of the research can be a guideline for other zakat management institutions to create social justice in accordance with maqashid sharia as done by the National Amil Zakat Agency.*

**Keywords:** *Maqashid Shariah, Digital Zakat, National Amil Zakat Agency*

**ABSTRAK**

Zakat merupakan perintah syariat Islam untuk menciptakan keadilan sosial. Dalam zaman modern ini, zakat telah berubah menjadi digital untuk memudahkan para pemberi dan penerima zakat. *Maqashid* syariah menjadi salah satu pedoman untuk melaksanakan suatu perintah dari peletak syariat. Badan Amil Zakat Nasional menjadi salah satu lembaga milik pemerintah yang mengelola zakat. Maka, peran BAZNAS menjadi sangat penting dalam menciptakan keadilan sosial yang sesuai dengan *maqashid* syariah. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat implementasi *maqashid shariah* dalam zakat digital di Badan Amil Zakat Nasional, serta bagaimana cara BAZNAS dalam menerapkan zakat digital serta potensinya di masa depan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan melihat fakta serta data yang ada. Hasil penelitian bisa menjadi pedoman bagi lembaga pengelola zakat yang lain untuk menciptakan keadilan sosial yang sesuai *maqashid* syariah seperti yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional.

**Kata Kunci:** *Maqashid* Syariah, Zakat Digital, Badan Amil Zakat Nasional

**PENDAHULUAN**

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, memiliki tujuan utama untuk mencapai keadilan sosial melalui redistribusi harta dari yang mampu kepada yang membutuhkan. Di zaman modern, zakat telah mengalami transformasi signifikan dengan hadirnya teknologi digital. Dalam konteks ini, digitalisasi zakat berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengumpulan serta distribusi zakat. Dengan memanfaatkan teknologi digital, lembaga zakat seperti BAZNAS dapat

menjangkau lebih banyak *muzakki* (pembayar zakat) dan *mustahik* (penerima zakat), serta mempercepat proses transaksi.

Digitalisasi zakat mencakup penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah proses pembayaran dan pengelolaan zakat. Zakat berbasis platform digital tidak hanya meningkatkan aksesibilitas bagi *muzakki* tetapi juga meningkatkan akuntabilitas lembaga zakat dalam pengelolaan dana. Menurut pengamatan peneliti, penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan zakat dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi, yang pada gilirannya mendukung pencapaian tujuan keadilan sosial (Sisdianto dkk., t.t.).

*Maqashid* syariah merupakan tujuan utama dari syariat Islam yang mencakup perlindungan terhadap agama, nyawa atau jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks zakat, *maqashid* syariah menekankan pentingnya kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Digitalisasi zakat dapat dilihat sebagai upaya untuk memenuhi *maqashid* syariah dengan memberikan akses yang lebih baik kepada *mustahiq* (penerima zakat) dan memastikan distribusi yang adil.

BAZNAS memiliki empat fungsi sebagai lembaga resmi pemerintah yang mengelola zakat, yaitu: 1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; 2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; 3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; 4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat (Sisdianto dkk., t.t.).

BAZNAS sebagai lembaga resmi pengelola zakat di Indonesia telah mengimplementasikan berbagai inisiatif digital untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan dan distribusi zakat. Melalui platform digital, BAZNAS mampu melakukan pemantauan yang lebih baik terhadap penerima manfaat dan memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital dalam manajemen zakat di BAZNAS tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.

## TINJAUAN LITERATUR

Zakat digital telah menjadi objek atau judul penelitian yang semakin menarik dan perlu dikaji mendalam selama beberapa tahun terakhir. Beberapa studi menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dalam pengumpulan zakat dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Menurut (Sisdianto dkk., t.t.) tuntutan ekonomi yang meningkat setiap tahunnya menyebabkan sistem digital dalam zakat ini menjadi penting karena penerapan sistem digital dalam zakat memungkinkan percepatan dalam pengumpulan dan penyaluran dana zakat. Zakat dengan platform digital juga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Data dari BAZNAS menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga atau pengelola zakat meningkat setelah implementasi sistem digital (Baznas, 2022).

Menurut (Sujantoko dkk., t.t.) mekanisme zakat di era digitalisasi menjadi lebih sederhana dan efektif. Zakat digital membantu membangun ekosistem zakat yang lebih luas dan inklusif. Platform zakat digital telah meningkatkan proses pengumpulan zakat dan meningkatkan tingkat pembayarannya di kalangan umat Islam berkat munculnya konektivitas seluler dan aksesibilitas yang lebih luas. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa berbagai keuntungan dan peluang yang ditawarkan oleh sistem zakat digital yang sedang berkembang saat ini tersedia.

Selanjutnya, penelitian oleh (Utami dkk., 2021) menunjukkan bahwa zakat digital dapat menyelesaikan ekonomi disparitas dan masalah pengangguran yang terjadi di negara – negara muslim dan ini perlu adanya solusi. Contohnya, program zakat produktif yang diluncurkan oleh BAZNAS telah membantu banyak pelaku usaha mikro untuk mendapatkan modal tanpa bunga, sehingga mereka dapat meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup mereka (*Outlook Zakat Indonesia 2022*, t.t.).

Dalam konteks *maqashid* syariah, zakat dengan platform digital harus dipandang sebagai cara dan alat untuk mencapai tujuan sosial yang lebih besar. Menurut Al-Ghazali, tujuan utama dari zakat adalah untuk membersihkan harta dan membantu orang-orang yang membutuhkan (Aibak, 2015). Oleh karena itu, pengelolaan zakat digital harus tetap berfokus pada pencapaian keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam tentang zakat digital yang dapat berkontribusi pada pencapaian *maqashid* syariah dalam konteks keadilan sosial.

## Tinjauan Teoritis

### Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, yang merupakan ibadah sosial serta ekonomi. Zakat dalam syariat Islam secara istilah berarti jumlah tertentu harta yang harus diberikan kepada kelompok tertentu dengan persyaratan tertentu. Zakat yang dimaksudkan sebagai tazkiyah al-mal, atau pemurnian kekayaan, bukanlah proses pembersihan dari hasil haram; sebaliknya, itu adalah upaya untuk memurnikan keserakahan dan keangkuhan. Ini dianggap sebagai cara untuk menyucikan diri dan mencapai keseimbangan antara mengumpulkan kekayaan saat ini dan di masa depan (Makarim & Hamzah, 2024).

Salah satu tujuan dari zakat yaitu untuk mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Zakat juga bertujuan untuk menyucikan harta si kaya, sebagaimana firman Allah Azza Wa Jalla :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.* (QS: At Taubah : 103)

Zakat adalah bagian dari rukun Islam yang harus dilaksanakan bagi kaum muslim yang mampu dan memenuhi syarat. Kewajiban tersebut berupa memberikan sebagian harta kepada orang yang membutuhkan atau orang yang berhak menerimanya. Zakat sendiri berperan sebagai salah satu instrumen untuk mendistribusikan kekayaan dari masyarakat kelas atas atau menengah ke masyarakat kalangan bawah. Indonesia dengan jumlah penduduk yang beragama Islam yang banyak seharusnya memberikan potensi yang besar pada zakat sebagai pengentas kemiskinan dan terciptanya keadilan sosial. Pengelolaan zakat seharusnya dilakukan dengan cara yang efektif serta tepat sasaran sehingga dapat mencapai potensi zakat yang diharapkan.

Zakat sebagai salah satu cara untuk memberi jaminan sosial yang telah ditampilkan Islam. Islam tidak menghendaki adanya masyarakat yang terlantar, tidak memiliki makanan, pakaian dan rumah bagi keluarganya. Seorang muslim memang dituntut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan berusaha dan bekerja keras, akan tetapi jika tidak mampu, maka masyarakatlah yang membantu dan mencukupinya. Tidak boleh dibiarkan begitu saja, dalam keadaan kelaparan, telanjang dan menggelandang tanpa tempat tinggal (Yusrizal & Sasmita, 2022).

## Zakat Digital

Pembayaran zakat dengan memanfaatkan teknologi dan transformasi menuju kanal untuk penggalangan dana digital memungkinkan program pengelolaan dan penghimpunan zakat untuk dilaksanakan secara lebih baik. Selain itu, program ini dapat mampu memberi tahu masyarakat tentang tanggung jawab mereka sebagai zakat (Sisdianto dkk., t.t.).

Zakat digital adalah konsep pengelolaan zakat yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah proses pembayaran dan distribusi zakat. Dengan adanya zakat digital, *muzakki* dapat menunaikan kewajiban zakat mereka melalui platform *online*, seperti : aplikasi *mobile* atau *website*, tanpa harus datang langsung ke lokasi pengumpulan zakat. Ini memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, terutama di era digital saat ini.

Permasalahan yang terjadi dalam zakat saat ini yaitu rendahnya realisasi zakat itu sendiri jika dibandingkan dengan potensinya. Hal ini disebabkan salah satunya dengan sulitnya akses dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Penunaian zakat dianggap sulit jika melalui lembaga amil zakat dan tidak terdapat transparansi dari hasil penyalurannya. Maka dari itu, digitalisasi hadir sebagai solusi baik dalam kegiatan *fundraising* lembaga amil zakat maupun transparansi pengelolaan zakatnya. Dengan digitalisasi, masyarakat dapat menunaikan zakat melalui perangkat seluler tanpa harus keluar rumah. Selain itu, pelaporan terkait pengelolaan zakat dapat dipublikasikan secara digital sehingga dapat diterima oleh para *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat).

Zakat digital menawarkan berbagai keuntungan yang signifikan dalam pengelolaan zakat, terutama dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi. Salah

satu contoh nyata adalah program "Zakat Online BAZNAS" yang diluncurkan oleh BAZNAS sejak tahun 2016. Selain itu, banyak lembaga zakat lainnya membuat layanan digital dalam zakat, infaq, sedekah dan wakaf (*Layout Buku Digital Fundraising Zakat, t.t.*).

## Maqashid Syariah

Secara bahasa, *Maqashid* Syariah terdiri dari dua kata, yakni *Maqashid* dan *Syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak' dari kata *maqshad*, *qashd*, *maqсад* atau *qusud* yang merupakan turunan dari kata *qashada-yaqshudu*. Diantara artinya antara lain menuju suatu arah, tengah-tengah, tujuan, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus. Secara etimologi syariah berarti "jalan menuju sumber air" dan "tempat minum orang". Orang-orang Arab menggunakan istilah ini terutama dalam pengertian "jalan menuju sumber air yang tetap dan ditandai dengan jelas sehingga terlihat oleh mata". Dengan pengertian bahasa ini, syariah berarti jalan yang harus dilalui (Ichsan, 2015).

Menurut pendapat al-Ghazali bahwa tujuan utama syariah adalah mendorong kesejahteraan manusia, yang terletak dalam perlindungan terhadap agama mereka (*Hifdz ad-Din*), jiwa mereka (*Hifdz an-Nafs*); akal mereka (*Hifdz al-aql*), keturunan (*Hifdz an-Nasl*), dan harta mereka (*Hifdz al-Mal*). Ia menitik beratkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, "kebaikan dunia ini dan akhirat (*maslahat al-din wa al-dunya*) merupakan tujuan utamanya. Ia mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang tripartit meliputi: kebutuhan (*Darruriyah*), kesenangan atau kenyamanan (*Haajiayah*), dan kemewahan (*Tahsiiniyah*), sebuah klarifikasi peninggalan tradisi Aristotelian, yang disebut oleh seorang sarjana sebagai "kebutuhan ordinal" (kebutuhan dasar, kebutuhan terhadap barang-barang "eksternal", dan terhadap barang-barang psikis (Thohir, t.t.).

Menurut pendapat al-Syathibi sebagai ulama pencetus *Maqashid* Syariah, bahwa sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Atau hukum-hukum itu disyariatkan untuk kemaslahatan hamba. Apabila diteliti lebih lanjut dari pernyataan al-Syathibi tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan *maqashid al-syariah* adalah kemaslahatan umat manusia. Pandangan al-Syathibi seperti ini tidak lain karena bertitik tolak dari suatu pemahaman bahwa suatu kewajiban (taklif) diciptakan dalam rangka merealisasi kemaslahatan hamba dan tidak ada satu pun dari hukum Allah *Azza Wa Jalla* itu tidak mempunyai tujuan, semuanya mempunyai tujuan, sehingga apabila hukum itu tidak mempunyai tujuan, maka sama saja dengan membebankan sesuatu yang tak dapat dilaksanakan (Abdurrahman, 2020).

Selanjutnya, Wahbah al-Zuhail dalam bukunya *Ushul Fiqh Al Islami* telah menetapkan syarat-syarat *maqashid* syariah. Menurutnya bahwa sesuatu dapat dikatakan sebagai *maqashid* syariah apabila memenuhi empat syarat berikut, yaitu:

1. Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau mendekati kepastian.

2. Harus jelas, sehingga para *fuqaha* tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Contoh memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan.
3. Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti menjaga akal yang merupakan tujuan pengharaman *khamr* dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan.
4. Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan *kafa'ah* dalam perkawinan menurut mazhab Maliki (Mutakin, 2017)

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif di BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang telah menerapkan sistem digital. Unsur deskriptif dimaksudkan untuk memberikan fakta – fakta secara sistematis dan akurat. Dan komponen dalam usaha untuk menemukan suatu jawaban untuk suatu masalah (Midisen, 2024). Data dikumpulkan melalui studi literatur penelitian yang sudah ada serta melihat data – data yang dimiliki BAZNAS. Seperti : Data statistik mengenai pengumpulan zakat, jumlah penerima zakat, dan program-program zakat digital dalam BAZNAS.


Setelah mengumpulkan sumber – sumber tersebut, maka dilakukan Analisa mengenai *maqashid syariah* dalam zakat digital.. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami peran zakat digital dalam mencapai *maqashid syariah*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perkembangan Zakat Digital di BAZNAS

Perkembangan zakat digital di BAZNAS telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Zakat digital memungkinkan proses pengumpulan dan distribusi zakat menjadi lebih efisien dan transparan. Menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), pembayaran zakat digital dimulai pada tahun 2016 dengan pengumpulan hanya kurang dari Rp 500 juta per tahun. Akan tetapi pada tahun 2022, pengumpulan zakat melalui platform digital mencapai Rp 158,4 miliar (*Outlook Zakat Indonesia 2022*, t.t.). Terjadi kenaikan yang signifikan dalam kurun waktu 6 tahun.

Transformasi digital dalam pengelolaan zakat memiliki makna integrasi digital proses bisnis hingga model bisnis dalam pengelolaan zakat. Transformasi digital memungkinkan seluruh aspek pengelolaan zakat mulai dari perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, pelaporan, serta pengendalian zakat dilakukan dalam koridor digitalisasi secara bertahap hingga sampai menyeluruh. Proses perencanaan zakat di BAZNAS telah dilakukan melalui digitalisasi formulir Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan dan siap bertransformasi dan terintegrasi dalam platform SIMBA (Achmad, t.t.)




**Gambar 1. Indeks Kesiapan Digital Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia**

Sumber: BAZNAS 2024

Transformasi ini tidak hanya mempermudah masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan sosial yang lebih besar serta luas. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis zakat digital dari perspektif *maqashid* syariah, terutama dalam konteks keadilan sosial.

Selain itu, menurut Indonesian Digital Report 2023 juga menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan pada enam tahun terakhir. Kenaikan tertinggi terjadi antara tahun 2019 dan 2020 sebesar 14,95 persen penambahan pengguna internet baru yang merupakan dampak dari adanya pandemi COVID-19 (Digital 2023 - We Are Social Indonesia, t.t.).



**Gambar 2. Grafik Pertumbuhan Pengguna Internet di Indonesia**

Sumber: We Are Social 2023

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), sebagai lembaga pengelola zakat terbesar di Indonesia, telah meluncurkan berbagai platform zakat digital untuk memudahkan masyarakat dalam menunaikan zakat.

Berikut ini adalah layanan – layanan Zakat Digital yang disediakan oleh BAZNAS:

1. Zakat *Online* melalui *Website* dan Aplikasi

BAZNAS menyediakan platform untuk membayar zakat, infaq, dan sedekah secara *online*. Baik melalui *website* resmi maupun aplikasi *mobile*.

*Website* Resmi: *BAZNAS.go.id* Di *website* ini, masyarakat bisa menyalurkan zakat melalui berbagai opsi seperti zakat mal, zakat fitrah, infaq, dan sedekah. BAZNAS juga menyediakan informasi terkait program-program yang dijalankan dan bagaimana dana zakat digunakan (Bayar zakat Online BAZNAS Aman, Mudah, Sesuai Syariah Islam, t.t.)

Aplikasi Mobile BAZNAS : Aplikasi *Cinta Zakat* tersedia di Google Play Store. Aplikasi ini memudahkan masyarakat untuk membayar zakat, infaq, dan sedekah, serta mengakses informasi tentang zakat (*Cinta Zakat - Homepage*, t.t.)

2. Zakat Melalui Layanan *e-Wallet* (*E-wallet Integration*)

BAZNAS telah bekerja sama dengan berbagai platform pembayaran digital dan *e-wallet* untuk memudahkan masyarakat dalam berzakat, seperti GoPay, OVO, dan DANA.

Dengan menggunakan *e-wallet*, masyarakat dapat langsung mentransfer dana zakat ke rekening BAZNAS dengan cepat dan mudah (*Pembayaran - BAZNAS*, t.t.).

3. Program Donasi dan Penyaluran Melalui Digital

BAZNAS mengembangkan berbagai program sosial yang memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau masyarakat luas, seperti Komunitas Sahabat Zakat. Program-program ini memungkinkan umat Islam untuk menyalurkan zakat kepada mereka yang berhak, bahkan dalam bentuk program pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial (*Zcd - BAZNAS*, t.t.)


Menurut laporan BAZNAS, pada tahun 2022, jumlah pengguna Zakat Digital di BAZNAS mencapai 1 juta, dengan total transaksi zakat digital mencapai Rp 1,5 triliun (*Outlook Zakat Indonesia 2022*, t.t.). Ini menandakan bahwasanya masyarakat semakin sadar akan pentingnya zakat dan memanfaatkan teknologi untuk menunaikan kewajiban tersebut. Selain BAZNAS, banyak lembaga zakat lainnya juga mulai mengembangkan platform zakat digital, sehingga persaingan dalam sektor ini semakin ketat.

## Keuntungan dan Tantangan Zakat Digital di Indonesia

Zakat digital menawarkan berbagai keuntungan, antara lain kemudahan akses, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan zakat. Dengan kemudahan akses, masyarakat dapat menunaikan zakat pada waktu kapan pun dan dimana pun, tanpa

harus terikat pada waktu dan tempat. Transparansi dalam pengelolaan dana zakat juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.


Potensi dalam penggunaan platform digital dalam zakat sangatlah besar, mengingat dari laporan peningkatan penggunaan perangkat seluler dengan internet di Indonesia. Sampai Januari 2023, kepemilikan perangkat seluler telah melampaui 125% jumlah populasi Indonesia. Sementara itu sebanyak 77% dari populasi masyarakat Indonesia telah menjadi pengguna internet yang menghubungkan mereka pada dunia tanpa batas (Digital 2023 - We Are Social Indonesia, t.t.)



Gambar 3. Pengguna Internet di Indonesia

Sumber : We Are Social 2023

Perkembangan literasi tentang zakat meningkat, itu dibuktikan dengan implementasi ILZ (Indeks Literasi Zakat) yang telah dilaksanakan pertama kali dalam BAZNAS pada tahun 2020 yang kemudian dilanjutkan pada tahun 2022. Perkembangan nilai literasi zakat Masyarakat mengalami peningkatan setelah dua kali dilaksanakannya survei. Hasil Indeks Literasi Zakat di Indonesia pada 2022 mendapatkan skor 75.26 yang masuk dalam kategori tingkat literasi menengah atau moderat, Nilai ini meningkat 8.48 poin dibanding nilai ILZ di tahun 2020 (66.78). Hasil pengukuran tingkat pemahaman masyarakat di Indonesia dalam pengetahuan dasar mengenai zakat mendapatkan nilai Indeks 79.01 yang masuk dalam kategori moderat atau menengah (Official News\_Laporan Indeks Literasi Zakat 2022, t.t.)



**Gambar 4. Grafik Indeks Literasi Zakat**

Sumber: BAZNAS 2022

Namun, zakat digital juga menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya literasi penggunaan platform digital di kalangan masyarakat, masalah keamanan data, dan persaingan antar lembaga zakat. Menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), sekitar 60% masyarakat Indonesia masih belum memahami cara menggunakan layanan digital secara efektif (*Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, t.t.*). Oleh karena itu, penting bagi lembaga zakat khususnya BAZNAS untuk melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan cara menggunakan zakat digital.

Selanjutnya, Tantangan dalam implementasi zakat dengan platform digital adalah kesenjangan digital yang masih ada di masyarakat. Menurut laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 30% penduduk Indonesia masih belum memiliki akses internet (*statistik-telekomunikasi-indonesia-2022, t.t.*). Hal ini menjadi hambatan bagi sebagian masyarakat untuk berpartisipasi dalam sistem zakat digital. Oleh karena itu, penting bagi BAZNAS untuk melakukan program edukasi dan sosialisasi agar semua lapisan masyarakat dapat terlibat

### **Implementasi *Maqashid Shariah* dalam Zakat Digital di BAZNAS**

Zakat pada dasarnya bertujuan untuk menggerakkan perekonomian umat agar harta yang ada di dunia tidak hanya dimiliki oleh orang – orang kaya saja, Allah Subhanahu Wa ta ‘ala berfirman:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَاللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu*

*tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya". (QS: Al Hasyr : 07).*

Pengelolaan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah salah satu upaya dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Kemiskinan merupakan kondisi yang berbahaya bagi manusia, khususnya orang Islam. Kemiskinan dapat merusak keimanan seseorang. Bahkan dalam hadis yang cukup populer, Rasulullah menyatakan: "*kāda al-faqrū na yakūna kufran*" "Kemiskinan itu dekat kepada kekufuran. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi tidak sejahtera, lemah ekonomi atau kemiskinan harus mendapatkan solusi melalui kebijakan fiskal yaitu zakat (Nilal Fauza, 2023).

Zakat dengan platform digital berkontribusi pada perlindungan harta, kesejahteraan masyarakat serta keadilan sosial. Dengan sistem digital, BAZNAS dapat lebih cepat dalam mendistribusikan zakat kepada yang berhak, sehingga mengurangi waktu tunggu bagi penerima zakat. Hal ini sejalan dengan prinsip *maqashid* syariah yang menekankan pentingnya mempercepat penyaluran bantuan kepada mereka yang membutuhkan (Yusrizal & Sasmita, 2022).

Zakat digital yang dikelola oleh BAZNAS telah memberikan dampak positif terhadap keadilan sosial di Indonesia. Dengan meningkatnya penerimaan zakat, BAZNAS dapat memperluas program-program sosial yang ditawarkan, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Program-program ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang berkebutuhan serta mewujudkan keadilan sosial.

Zakat digital dan keadilan sosial memiliki hubungan yang erat, di mana zakat digital berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dalam masyarakat. Dengan kemudahan akses dan transparansi yang ditawarkan oleh zakat digital, lebih banyak masyarakat yang dapat berpartisipasi dalam menunaikan kewajiban zakat mereka. Ini berpotensi meningkatkan jumlah dana zakat yang terkumpul dan, pada gilirannya, meningkatkan kontribusi zakat terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, di mana masih banyak masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, zakat digital dapat menjadi solusi untuk mengurangi kesenjangan sosial. Dengan memanfaatkan teknologi, lembaga zakat dapat menjangkau lebih banyak orang dan memberikan bantuan yang dibutuhkan. Ini sejalan dengan tujuan *maqashid* syariah untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan umat.

Didalam konteks prinsip keadilan sosial, zakat dengan platform digital dapat menjadi alat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Program-program zakat produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS telah membantu ribuan pelaku usaha mikro untuk mendapatkan akses modal. Menurut laporan BAZNAS, lebih dari 10.000 pelaku usaha mikro mendapatkan bantuan modal dari zakat produktif pada tahun 2022, yang berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan mereka (*Outlook Zakat Indonesia 2022*, t.t.).

Menurut laporan BAZNAS, dana zakat yang terkumpul pada tahun 2022 telah digunakan untuk membantu lebih dari 1 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia (*Outlook Zakat Indonesia 2022*, t.t.). Dengan demikian, zakat digital tidak hanya memberikan kemudahan bagi *muzakki*, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dari perspektif *maqashid* syariah, zakat digital dapat dilihat sebagai langkah positif dalam mencapai tujuan syariat Islam. Dengan memanfaatkan teknologi, zakat digital tidak hanya mempermudah proses pembayaran, tetapi juga meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan harta zakat (Listiana dkk., 2022). Ini penting untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat dan juga mendorong lebih banyak orang untuk menunaikan kewajiban zakat mereka.

*Maqashid* syariah juga menekankan pentingnya melindungi kepentingan umat manusia, termasuk dalam hal keadilan sosial. Dengan zakat digital, lembaga zakat dapat lebih efektif dalam mendistribusikan dana zakat kepada mereka yang membutuhkan, sehingga mencapai tujuan *maqashid* syariah dalam melindungi dan memelihara kepentingan masyarakat.

Perspektif *Maqashid* Syariah (tujuan-tujuan syariat Islam) menekankan pencapaian keadilan sosial melalui zakat. Dalam konteks ini, tujuan utama zakat adalah untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial dengan mengurangi kesenjangan ekonomi, membantu yang membutuhkan, dan memberdayakan masyarakat yang kurang mampu (Nikmah, 2022). Dalam perspektif Islam, bahwa orang – orang yang miskin atau kurang mampu berhak mendapatkan pertolongan dari orang – orang yang mampu, sebagaimana firman Allah *Azza Wa Jalla* :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta”. (QS : Adz Dzariyat : 19)

Dalam penjagaan agama (*Hifz-Din*), BAZNAS telah memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kewajiban menunaikan zakat bagi orang yang mampu agar tercapainya rukun Islam bagi seorang muslim. Selain itu dalam aspek menjaga nyawa (*Hifz-Nafs*), BAZNAS membuat inovasi dalam penyaluran dan penerimaan melalui platform digital, sehingga dapat dilaksanakan dengan cepat serta kebermanfaatannya yang langsung dirasakan kepada para penerima zakat (*Mustahiq*), karena itu menyangkut nyawa seorang miskin atau *mustahiq*.

Dalam segi penjagaan akal (*Hifz - Aql*), BAZNAS telah memberikan banyak beasiswa kepada orang – orang yang kurang mampu, sehingga dapat meningkatkan kualitas berpikir masyarakat yang nantinya dapat menjadi bekal untuk meraih pekerjaan yang layak di masa depan bagi orang miskin.

Penjagaan terhadap keturunan (*Hifz - Nasl*) tidak terlepas dari pemberdayaan keluarga. BAZNAS sudah memberikan program – program berkaitan dengan keluarga contohnya seperti zakat produktif. Program ini nantinya bisa memakmurkan suatu

keluarga serta dapat mengeluarkan mereka dari jurang kemiskinan. Diharapkan, keluarga tersebut bisa menjaga keturunan dan memberikan hak – hak keturunannya secara layak serta menaikkan taraf hidup mereka.

Pada aspek menjaga harta (*Hifz-Mal*), BAZNAS telah berusaha untuk menyalurkan zakat kepada para *mustahiq* dengan cara yang aman dan tepat melalui platform digital, karena pengaman yang ganda di lembaga keuangan atau perbankan yang menjadi mitra BAZNAS (Mustafida dkk., 2020).

Pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan zakat mendukung pencapaian tujuan-tujuan syariat dengan cara:

1. Mempercepat distribusi dana zakat kepada yang membutuhkan.
2. Meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan harta zakat, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga atau pengelola zakat seperti BAZNAS (“Peran Teknologi Blockchain Untuk Institusi Zakat di Indonesia,” 2021).
3. Mengoptimalkan pendayagunaan dana zakat untuk program-program yang tepat sasaran dan dapat memberdayakan *mustahiq*, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

## Potensi Zakat Digital di BAZNAS Dalam Mewujudkan *Maqashid Shariah*

Zakat digital memiliki dampak yang signifikan terhadap keadilan sosial di Indonesia. Penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan zakat tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga memperluas jangkauan zakat kepada masyarakat yang membutuhkan. Pada tahun 2022 lalu, pengumpulan zakat secara umum berhasil mencapai angka Rp22,475 triliun, didukung dengan performa zakat yang terus membaik disertai kesadaran masyarakat yang semakin meningkat dalam membayar zakat melalui lembaga zakat resmi. Pada tahun yang sama, penyaluran zakat mencapai angka Rp21,635 triliun dengan total mustahik yang dibantu sebanyak 33,9 juta jiwa. (BAZNAS, 2024) Data dari BAZNAS menunjukkan bahwa jumlah penerima zakat meningkat sebesar 25% pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya, berkat sistem digital yang diterapkan (Outlook Zakat Indonesia 2022, t.t.).

**Tabel 1. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Nasional Tahun 2022-2023 per Jenis Pengelola Zakat**

No	Jenis Pengelola Zakat	Jumlah Pengelola Zakat (Lembaga)	Jumlah Penyaluran	
			2022 (Rp)	2023 (Rp)
1	BAZNAS	1	584.585.478.559	357.101.334.657
2	BAZNAS Provinsi	34	702.895.644.256	328.132.433.968
3	BAZNAS Kab/Kota	514	1.434.985.385.796	1.012.167.044.586
5	LAZ Provinsi	33	269.676.297.868	171.838.259.741
6	LAZ Kab/Kota	60	129.521.317.348	82.922.831.571
7	ZIS-DSKL Off Balance Sheet		15.592.436.811.208	*
<b>Total</b>		<b>678</b>	<b>21.635.709.041.188</b>	<b>4.718.219.640.240</b>

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional (2023)

Penelitian menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat juga meningkat. Survei yang dilakukan menunjukkan bahwa 85% responden merasa lebih mudah untuk menunaikan zakat melalui platform digital dibandingkan dengan cara tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa zakat digital dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban zakat (Outlook Zakat Indonesia 2022, t.t.).

Zakat dengan platform digital telah membawa perubahan positif dalam pengelolaan zakat di Indonesia, terutama dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Dari perspektif *maqashid* syariah, zakat digital berkontribusi pada pencapaian keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun ada tantangan, seperti kesenjangan digital, upaya yang dilakukan oleh BAZNAS telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan jumlah penerima zakat dan partisipasi masyarakat (Meirani & Pratiwi, 2023).

Namun, masih ada tantangan yang perlu diatasi, terutama terkait dengan kesenjangan digital. Penelitian ini menemukan bahwa sekitar 20% responden yang tidak menggunakan zakat digital mengaku tidak memiliki akses internet. Selanjutnya, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan aksesibilitas teknologi bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah terpencil (statistik-telekomunikasi-indonesia-2022, t.t.).

Dari sudut pandang *maqashid* syariah, zakat digital telah berhasil membantu mencapai tujuan sosial yang lebih besar. Program-program seperti zakat produktif dan pendidikan telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Data menunjukkan bahwa 70% penerima zakat produktif mengalami peningkatan pendapatan setelah menerima bantuan dari BAZNAS (Mardiana & Lihawa, 2019).

Secara keseluruhan, dalam penelitian tentang zakat digital ini menunjukkan bahwa zakat digital memiliki potensi besar untuk mendukung keadilan sosial di Indonesia. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan terus meningkatkan sistem pengelolaan zakat, BAZNAS dapat berkontribusi lebih besar terhadap pencapaian *maqashid* syariah dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

BAZNAS adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam mengelola zakat di Indonesia, memiliki peran yang sangat besar dalam mewujudkan keadilan sosial melalui pemanfaatan zakat digital. Dengan mengintegrasikan sistem digital dalam pengelolaan zakat, BAZNAS tidak hanya meningkatkan efisiensi distribusi dana, tetapi juga memastikan bahwa dana zakat digunakan secara tepat untuk program-program yang memajukan kesejahteraan sosial, sesuai dengan prinsip-prinsip *Maqashid* Syariah, yakni untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Untuk mengembangkan zakat digital secara efektif, beberapa rekomendasi dapat diajukan. Pertama, BAZNAS perlu melakukan edukasi kepada masyarakat

mengenai manfaat dan cara menggunakan zakat digital dengan aman. Ini penting agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi dengan baik dan tidak ragu untuk menunaikan kewajiban zakat mereka.

Kedua, penguatan sistem keamanan data juga sangat penting untuk melindungi informasi pribadi *muzakki*. BAZNAS harus memastikan bahwa sistem yang digunakan aman dan dapat dipercaya. Ketiga, BAZNAS perlu terus berinovasi dan mengembangkan fitur-fitur baru dalam platform zakat digital untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan menarik lebih banyak partisipasi masyarakat.

Penting bagi BAZNAS untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi agar seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat dalam sistem zakat digital. Selain itu, peningkatan aksesibilitas teknologi juga perlu diperhatikan agar zakat digital dapat menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan. Dengan demikian, zakat dengan platform digital dapat menjadi cara yang efektif untuk mencapai tujuan sosial yang lebih besar dan mendukung keadilan sosial di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Z. (2020). TEORI MAQASID AL-SYATIBI DAN KAITANNYA DENGAN KEBUTUHAN DASAR MANUSIA MENURUT ABRAHAM MASLOW. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 22(1). <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v22i1.15534>

Achmad, D. K. N. (t.t.). *OUTLOOK ZAKAT INDONESIA 2024*.

Aibak, K. (2015). ZAKAT DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 199–218. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.2.199-218>

*Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia*. (t.t.). Diambil 23 November 2024, dari [https://apjii.or.id/berita/d/apjii-di-indonesia-digital-outlook-2022\\_857](https://apjii.or.id/berita/d/apjii-di-indonesia-digital-outlook-2022_857)

*Bayar zakat Online BAZNAS Aman, Mudah, Sesuai Syariah Islam*. (t.t.). Diambil 23 November 2024, dari [https://BAZNAS.go.id/bayarzakat?gclid=CjwKCAiAl4a6BhBqEiwAqvrquvsKLJ-5BlbzDsQl5nO-vUwjx9PqrxINimuBztDhrXNtXtBgnByTeBoCs7EQAvD\\_BwE](https://BAZNAS.go.id/bayarzakat?gclid=CjwKCAiAl4a6BhBqEiwAqvrquvsKLJ-5BlbzDsQl5nO-vUwjx9PqrxINimuBztDhrXNtXtBgnByTeBoCs7EQAvD_BwE)

*Cinta Zakat—Homepage*. (t.t.). Diambil 23 November 2024, dari [https://cintazakat.BAZNAS.go.id/?gclid=CjwKCAiAl4a6BhBqEiwAqvrquOw6vBVj4oMFvhKYHMNu2wnH08S2gm9Nkhr-q6ABASxeXI0iR5xtBoCZ1MQAvD\\_BwE](https://cintazakat.BAZNAS.go.id/?gclid=CjwKCAiAl4a6BhBqEiwAqvrquOw6vBVj4oMFvhKYHMNu2wnH08S2gm9Nkhr-q6ABASxeXI0iR5xtBoCZ1MQAvD_BwE)

*Digital 2023—We Are Social Indonesia*. (t.t.). Diambil 23 November 2024, dari <https://wearesocial.com/id/blog/2023/01/digital-2023/>

*Layout Buku Digital Fundraising Zakat*. (t.t.).

- Listiana, A. N., Khairunnisa, B., Nasution, N. N., & Afna, B. (2022). *DIGITALISASI ZAKAT DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL SELAMA PANDEMI COVID-19*. 2(2).
- Makarim, D. F., & Hamzah, M. Z. (2024). Peran dan Potensi Digitalisasi Manajemen Zakat: Sebuah Systematic Literature Review. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 463. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12406>
- Mardiana, A., & Lihawa, A. Y. (2019). Pengaruh Zakat Produktif dan Minat Berwirausaha Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin Pada BAZNAS Kota Gorontalo. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(1), 18. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v3i1.1185>
- Meirani, N., & Pratiwi, R. E. (2023). Perkembangan Digital Zakat di Indonesia: Analisa Bibliometrik. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Performa*, 20(1), 59–67. <https://doi.org/10.29313/performa.v20i1.11457>
- Midisen, K. (2024). Analisis Penerapan Maqashid Syariah Dalam Pemberdayaan Dana Zakat Bagi Masyarakat Terdampak Pandemi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 370. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12392>
- Mustafida, R., Kurnia, Z. N., Fauziah, N. N., Subri, N. S. B., & Faiz, F. A. B. A. (2020). THE IMPLEMENTATION OF MAQASHID SHARIAH IN ZAKAT INSTITUTION: COMPARISON BETWEEN INDONESIA AND MALAYSIA. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 6(2), 317. <https://doi.org/10.20473/jebis.v6i2.23532>
- Mutakin, A. (2017). *TEORI MAQASHID AL SYARĪAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN METODE ISTINBATH HUKUM*. 19(3).
- Nikmah, R. (2022). GAGASAN INTEGRASI ZAKAT DAN PAJAK PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH: PENDEKATAN SISTEM JASSER AUDA. *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 2(2), 92–111. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v2i2.3569>
- Nilal Fauza. (2023). PERAN BAZNAS DALAM MENINGKATKAN EKONOMI UMAT: STUDI LITERATUR. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 15(2), 115–128. <https://doi.org/10.20414/mu.v15i2.9043>
- Official News\_Laporan Indeks Literasi Zakat 2022*. (t.t.).
- Outlook Zakat Indonesia 2022*. (t.t.).
- Pembayaran—BAZNAS*. (t.t.). Diambil 23 November 2024, dari <https://BAZNAS.go.id/pembayaran>
- Peran Teknologi Blockchain Untuk Institusi Zakat di Indonesia. (2021). *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2). <https://doi.org/10.30596/aghniya.v3i2.8912>

Sisdianto, E., Fitri, A., & Isnaini, D. (t.t.). *PENERAPAN PEMBAYARAN ZAKAT DIGITAL DALAM PRESFEKTIF EKONOMI ISLAM(CASHLESS SOCIETY).*

*Statistik-telekomunikasi-indonesia-2022.* (t.t.).

Sujantoko, G., Nashirudin, M., & Sabig, F. (t.t.). *Zakat dan Transformasi Digital: Tantangan dan Peluang Pengelolaan Zakat Era Modern Berdasarkan Perspektif Hukum Syariah.*

Thohir, M. M. B. (t.t.). *PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI TENTANG EKONOMI ISLAM DALAM KITAB IHYA' ULUMUDDIN.*

Utami, P., Basrowi, B., & Nasor, M. (2021). Innovations in the Management of Zakat in Indonesia in Increasing Entrepreneurial Interest and Poverty Reduction. *IJISH (International Journal of Islamic Studies and Humanities)*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.26555/ijish.v4i1.1960>

Yusrizal, N., & Sasmita, B. W. (2022). Yusuf Qardhawi's Thought about Zakat Shares. *Tadabbur: Jurnal Integrasi Keilmuan*, 1(02), 116–127. <https://doi.org/10.15408/tadabbur.v1i02.32760>

Zcd—BAZNAS. (t.t.). Diambil 23 November 2024, dari <https://BAZNAS.go.id/zcd>